ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk*)

SKRIPSI

Oleh:

SATRIA ABRAR

A1011211137

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk*)

SKRIPSI

Oleh:

SATRIA ABRAR

A1011211137

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk*)

Tanggung -Jawab Yuridis Pada :

Oleh :

Satria Abrar
NIM.A1011211137

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum	**Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H**
NIP.196305131988101001	**NIP.198604132009122005**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 20 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum. NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda/IV c	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H NIP. 198604132009122005	Penata/III c	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda/IV c	
Penguji II	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2270/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 17 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Abrar

NIM : A1011211137

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL** (***Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk)***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksankan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjungjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alihan tulisan atau sebuah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak
Yang Membuat Pernyataan

Satria Abrar
A1011211137

PERSEMBAHAN

Moto Hidup: "Teruslah berjuang untuk menggapai cita-cita karena sungguh Allah tidak akan membebani makhluknya diluar dari kemampuan"

Selama penulis menempuh masa Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, banyak pihak yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan akhir dan penulisan skripsi, skripsi ini penulis persembahkan untuk pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M,Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan evaluasi dan pengarahan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbinngan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Orang tua penulis, (almarhum) Bapak H. Firmansyah, S.H., dan Ibu Hj. Sri Heriyati yang sangat penulis sayangi dan hormati, mereka merupakan orang tua yang penuh kasih sayang dan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tentunya mereka adalah alasan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan studi penulis.
11. Saudara-saudari penulis, Kakak Rizky Febri Utami, S.Kep.NS dan Abang Dwi Setiawan, S.H., mereka merupakan saudara yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang kepada penulis agar penulis segera menyelesaikan perkuliahan.
12. Sahabat penulis, Aditya Prawira (Pontianak) dan Debio Bimantara (Kubu Raya) yang sampai saat ini masih bersama penulis. Mereka selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini agar segera selesai, membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama masa studi.
13. Kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena di dalam masa penulisan skripsi ini telah banyak membantu serta menyumbangkan baik waktu, tenaga, pikiran serta materi kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

14. Teman-teman Angkatan 2021 Reguler A Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sebagai teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Terima kasih atas bantuan, nasihat, dorongan, dan doa orang-orang terkasih untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **"ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk)".***

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis sayangi. Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai seorang manusia tentunya tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan tujuan pidana. Sehingga penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku serta juga adil bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Pontinak, Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menjadi tugas yang berat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan karena pada dasarnya hakim harus memiliki pandangan yang netral dalam membuat keputusan, apalagi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan kenakalan anak biasa. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam studi putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk. Penulis memfokuskan penelitian pada putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Pontianak (studi putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis berdasarkan apa yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan, kemudian dideskripsikan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan memaparkan ke dalam pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun hasil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual cenderung tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami anak korban dimana anak korban mengalami trauma dan juga melakukan percobaan bunuh diri. Hakim hanya berfokus kepada perbuatan melawan hukum oleh anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atas perbuatan pidana berulang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban Anak, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Sentencing a child to a crime of sexual violence is a difficult task for a judge to make a decision because basically a judge must have a neutral view in making a decision, especially in cases of criminal acts committed by children that are not ordinary juvenile delinquency. The problem raised is how to analyze the Judge's considerations in imposing a prison sentence and job training for children as perpetrators of sexual violence in the study of decision number 9 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Ptk. The author focuses his research on criminal decisions against children as perpetrators of sexual violence at the Pontianak District Court (study of decision number 9 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Ptk).

The research method used is empirical juridical with a qualitative approach, namely analysis based on what is obtained from interviews, observations, and literature studies, then described, discussed, and explained by presenting it in the discussion according to applicable provisions and then drawing conclusions.

The study's findings indicate that judges, when sentencing child perpetrators of sexual violence, tend not to consider the harm experienced by child victims, including trauma and attempted suicide. Judges primarily focus on the unlawful acts committed by the child perpetrator and do not consider aggravating circumstances resulting from repeated criminal acts.

Keywords: Sexual Violence, Child Victims, Judicial Considerations.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Landasan Teori 13
    1. Pengertian dan Kewenangan Hakim 13
    2. Kekuasaan Kehakiman 16
    3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 17
    4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim 20
    5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 22
    6. Tujuan Pemidanaan 24
    7. Teori Keadilan John Rawls 26

8. Hukum Progresif 27
B. Kerangka Konsep 27
C. Sistematika Penelitian 29

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Metode Penelitian 31
1. Jenis dan Sifat Penelitian 31
2. Jenis Data 32
3. Cara Pengumpulan Data 33
4. Populasi dan Sampel 34
5. Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Gambaran Kasus Kekerasan Seksual 36
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 39
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 40
3. Putusan Hakim 41
B. Hasil Wawancara 43
1. Wawaancara Hakim 46
2. Wawancara Jaksa Penuntut Umum 61
3. Wawancara Komisioner KPAD Kota Pontianak 65
C. Analisis Penulis 66
1. Analisis Penulis Berdasarkan Pertimbangan Hakim 66
2. Analisis Penulis Berdasarkan Trauma yang Dialami Oleh Korban Menurut Pendapat Psikolog 70
3. Analisis Penulis Berdasarkan Perbuatan Pelaku 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu …….11

Tabel 2 Data Kasus Kekerasan Seksual Provinsi Kalimantan Barat ……36

Tabel 3 Data Korban Berdasarkan Usia dan Berdasarkan Status Hubungan……37

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Data Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA**
2. **Data Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Pontianak**
3. **Data Wawancara Komisioner KPAD Kota Pontianak**
4. **Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA**
5. **Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kejaksaan Negeri Pontianak**
6. **Surat Telah Melakukan Penelitian Dari KPAD Kota Pontianak**
7. **Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA**
8. **Dokumentasi Wawancara Dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Pontianak**
9. **Dokumentasi Wawancara Dengan Komisioner KPAD Kota Pontianak**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah berharga dalam kehidupan yang dititipkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang berperan penting bagi kelangsungan suatu bangsa. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"[1]. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan[2].

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi orang tua, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap anak dapat merusak bahkan membahayakan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat menderita kerugian seperti guncangan emosional dan psikologi anak yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Dalam pemidanaan anak sebagai pelaku

[1] Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
[2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekerasan seksual, Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam memberikan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga Lembaga Pengadilan menjadi tempat untuk mengayomi harapan masyarakat dalam mencari keadilan. Putusan yang diputus oleh Hakim bisa saja cenderung berat ataupun cenderung ringan. Hal ini ditentukan diiringi dengan alasan-alasan sebagaimana tercermin di dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim sesuai ketentuan Pasal 197 butir f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D Jo pasal 81 ayat 1 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)[3]. Anak pelaku kekerasan seksual juga dapat dijerat dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

[3] Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

penjara bagi orang dewasa, namun pada ayat (5) dijelaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir[4].

Pada era globalisasi yang semakin maju dan berkembang kekerasan seksual yang melibatkan anak banyak terjadi, tidak terkecuali dengan kejahatan seksual diantaranya merupakan tidak pidana kekerasan seksual. Pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan beragam dan tidak dipungkiri bahwa anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat rentang tahun 2021 sampai 2025 selalu berubah mengalami kenaikan dan penurunan.
Pada tahun 2025 telah terjadi 142 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan kelompok usia korban kekerasan seksual anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Pontianak dengan rentang usia antara 13 sampai 17 tahun terjadi sebanyak 74 kasus di tahun 2025 dan klasifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hubungan anak korban dengan pelaku anak sebanyak 30 kasus dengan status hubungan berpacaran[5].

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di kota Pontianak yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan perkara pengadilan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk dimana seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun telah melakukan

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[5] SIMFONI-PPA "Data Korban Berdasarkan Usia Kekerasan Seksual dan Pelaku Berdasarkan Hubungan", https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan (diakses pada tanggal 5 Juni 2025)

kekerasan seksual terhadap anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun. Persetubuhan telah dilakukan oleh pelaku sebanyak kurang lebih 30 kali yang menyebabkan korban hamil dan melahirkan secara prematur sehingga menyebabkan bayi yang dilahirkan meninggal dunia, selain itu pelaku tidak mengakui bayi tersebut adalah hasil perbuatannya. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: VER/132/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Putri Hutami pada Rumas Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo dan juga ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, Mked (For),Sp.F, Selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Antan Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat dengan kesimpulan dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 7 dan 10) akibat rudapaksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama adalah bahwa pelaku anak, pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di rumah ibu kandung pelaku anak yang beralamat di Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan perbuatan "***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal***

perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua adalah bahwa pelaku anak, pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di rumah ibu kandung pelaku anak yang beralamat di Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan perbuatan "***melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***" perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan ketiga adalah bahwa pelaku anak, pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di rumah ibu kandung pelaku anak yang beralamat di Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Pontianak, melakukan perbuatan "***yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan lebih dari I (satu) orang, dilakukan terhadap Anak***", perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang mengacu kepada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari anak sedemikian rupa[6]. Adapun keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan anak bertentangan dengan norma dan kaedah kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan antara lain anak bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan, anak menyesali perbuatannya tersebut serta anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan

[6] Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Anak, tetapi juga sebagai pembinaan terhadap Anak agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan juga diharapkan kepada Anak kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi "**perbuatan setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan lebih dari I (satu) orang, dilakukan terhadap Anak** "telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa anak dinyatakan bersalah, anak pelaku dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Jalan Uray Bawadi No.29 Pontianak serta restitusi melalui orang tua anak sebesar Rp10.790.000,00 dengan ketentuan apabila Anak melalui orang tuanya

tidak membayar uang restitusi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Apabila dilihat dari dakwaan Penuntut Umum, Anak didakwa pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bagi anak pelaku pidana dipenjara 1/2 (satu perdua) dari ancaman penjara pelaku dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Namun, dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman pidana hanya 2 (dua) tahun penjara 3 (tiga) bulan pelatihan kerja serta restitusi hanya sebesar Rp10.790.000,00 padahal pelaku anak telah melakukan kekerasan seksual sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali kepada korban selama rentang kurang lebih 8 (delapan) bulan yang menyebabkan korban hamil dan melahirkan secara prematur sehingga anak yang dilahirkan meninggal dunia. Berkaitan hal ini penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian terkait peranan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan ke dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

"ANALISIS PENJATUHAN SANKSI OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL *(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk)"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terletak dikemukakan di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada studi putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terkhusus di bidang hukum pidana anak

dan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum di Kota Pontianak dalam menangani kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Instansi terkait dalam menyusun penanggulangan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan amupun di internet tidak ditemukan karya lain dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun sebagai perbandingan, penulis memaparkan beberapa judul penelitian yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pesantren Madani Boarding School Di Cibiru Kota Bandung)	Emanuel Jakario (A1011151082)	2022 Skripsi	Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di pesantren Madani Boarding School di Cibiru Kota Bandung, sedang peneliti meneliti studi kasus di kota Pontianak.	Persamaan dari penelitian ini terfokus pada tindak pidana kekerasan seksual baik anak sebagi korban atau pelaku,
2	Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ptk)	Verensia Sisilia (A1012191213)	2023 Skripsi	Adapun perbedaan dari penelitian ini, Verensia Sisilia meneliti tentang studi putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ptk, sedangkan penulis meneliti studi kasus nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

3	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk)	1. S. Endang Prasetyawati; 2. Okta Anita; 3. Mira Silviana Sintia Putri Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	2024 Anita,O., & Prasetyawati, S.E.(2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk). *Jurnal Rectum*, 6(2), 342-354.	Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan peneliti meneliti tentang keputusan hakim menetapkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual

Sumber:Skripsi dan Jurnal Hukum